

Judul : DPR Sarankan Publik Tempuh Jalur Konstitusional
Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KUHP DAN KUHP BARU

DPR Sarankan Publik Tempuh Jalur Konstitusional

JAKARTA, KOMPAS — DPR menegaskan bahwa penyusunan KUHP dan KUHP baru sudah memenuhi seluruh syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang tidak sepakat dengan pemberlakuan kedua undang-undang itu pun disarankan untuk menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji formil atau materil ke Mahkamah Konstitusi.

Baik KUHP maupun KUHP baru hasil revisi telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Namun, masyarakat menilai masih banyak persoalan dan eksekusi negatif yang menyertai.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, DPR sudah melewati seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan memenuhi seluruh persyaratan-

nya. Meski demikian, ia mengakui tidak semua sepakat dengan kedua payung hukum ini.

Karena itu, lanjutnya, masyarakat yang tidak sepakat dapat menyikapinya dengan mengajukan saluran pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. "Negara kita ini adalah negara hukum. Apabila kemudian tidak berkenan dengan undang-undang tersebut, ada salurannya," kata Dasco di Jakarta, Selasa (6/1/2026).

Ketua Harian Partai Gerindra itu menegaskan, pihaknya menghargai hak warga negara, sekelompok orang, organisasi yang akan melakukan uji materil maupun uji formil. Sebab, pengujian konstitusionalitas di MK itulah yang nantinya akan membuktikan apakah penyusunan KUHP dan KUHP baru sudah prosedural. Selain itu, ju-

ga menguji apakah substansi KUHP dan KUHP baru telah sesuai dengan konstitusi.

Gugatan ke MK

Saat ini, MK sudah mendapatkan sejumlah permohonan pengujian KUHP. Gugatan yang berasal dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa dan karyawan swasta, menilai UU ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang kriminalisasi warga negara.

MK menjadwalkan sidang pertama terkait gugatan tersebut dengan perkara nomor 267/PUU-XXIII/2025 pada 9 Januari 2026. Setelah itu, tujuh permohonan untuk pengujian undang-undang serupa bakal dilaksanakan pada 12-14 Januari 2026.

Ketua Komisi III DPR Ha-

biurokhran menilai, para pengugat tidak memahami KUHP secara utuh. Sebab, KUHP dan KUHP baru menjamin hanya orang jahat yang akan dipidana.

Menurut dia, ada tiga pasal pengaman yang menjamin hanya orang jahat yang akan dipidana. Salah satunya Pasal 53 Ayat (2) KUHP yang mengatur hakim dalam menghukum wajib mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. Selain itu, Pasal 54 Ayat (1) huruf C KUHP yang mengatur hakim dalam menjatuhkan hukuman wajib menilai sikap batin terdakwa saat melakukan perbuatan.

Selanjutnya, Pasal 246 KUHP yang mengatur hakim bisa menjatuhkan hukuman pemaafan jika perbuatan yang dilakukan tergolong ringan.

Namun, menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Brauwijaya Aan Eko Widiarto, masyarakat tetap khawatir aparat penegak hukum yang sewenang-wenang dalam menerapkan KUHP dan KUHP. "Bisa saja hukum materinya bagus di KUHP, tetapi ternyata aparat penegak hukumnya tidak bagus, menyalahgunakan kewenangannya. Itu juga sangat memengaruhi berlakunya hukum di masyarakat," ujarnya.

Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan wewenang itu juga muncul melalui deklarasi Indonesia darurat hukum oleh koalisi masyarakat sipil, 1 Januari 2026. Koalisi ini menyebut KUHP baru masih melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dan secara langsung mengancam kebebasan sipil. (RTG/BOW)